PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
DENGAN
PT. VALUE LUCKY MEDICA
TENTANG
STERILISASI RUANG RAWAT INAP DAN RUANG TINDAKAN MEDIS LAINNYA
DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

Nomor : HK.03.01/II.1/23592/2018
Nomor : 001/SPK/PT.VLM/XII/2018

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Endang Widyaswati, M.Kes. : Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, beralamat di Jalan dr. KRT Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".
2. Lelita Mayasari, S.E. : Direktur PT. Value Lucky Medica, yang beralamat di Ruko Grand Tlogoadi Kav. R-19 Mlati, Sleman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Value Lucky Medica yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Kedua belah pihak dengan ini telah bersepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama Sterilisasi Ruang Rawat Inap dan Ruang Tindakan Medis Lainnya di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini bertujuan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro kepada masyarakat dengan menghilangkan atau mengurangi kuman udara Ruang Rawat Inap dan Ruang Tindakan Medis Lainnya untuk mencegah infeksi nosokomial.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Lingkup perjanjian kerja sama ini adalah sterilisasi Ruang Rawat Inap dan Ruang Tindakan Medis Lainnya menggunakan sistem *drymist* dengan H_2O_2 dengan tenaga pelaksana oleh petugas Instalasi Sanitasi.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA BERHAK
 a. Menerima pelayanan sebaik-baiknya dari PIHAK KEDUA.
 b. Menggunakan alat yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
 c. Mendapatkan jaminan ketersediaan bahan sterilisasi dari PIHAK KEDUA.
 d. Mendapatkan penggantian alat apabila terjadi kerusakan teknis pada alat sterilisasi.
(2) PIHAK PERTAMA BERKEWAJIBAN
 a. Menggunakan alat sebagaimana peruntukannya sesuai dengan petunjuk penggunaan alat.
 b. Menjamin keamanan bahan yang sudah diterima oleh PIHAK PERTAMA dan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
 c. Menerima dan menandatangani berita acara pengiriman dan penerimaan bahan sterilisasi.
 d. Membuat laporan rekapitulasi penggunaan bahan sterilisasi selama 1 (satu) bulan sebagai dasar untuk penghitungan pembayaran kepada PIHAK KEDUA paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya.
 e. Membayar tagihan penggunaan bahan sterilisasi kepada PIHAK KEDUA.
(3) PIHAK KEDUA BERHAK
 a. Mendapat jaminan bahwa alat dipergunakan sesuai peruntukannya.
 b. Mendapatkan rekapitulasi laporan penggunaan bahan sterilisasi berdasarkan laporan penggunaan bahan sterilisasi dari PIHAK PERTAMA.
 c. Menerima pembayaran atas penggunaan bahan sterilisasi dari PIHAK PERTAMA.
(4) PIHAK KEDUA BERKEWAJIBAN
 a. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada PIHAK PERTAMA.
 b. Menyediakan alat dan bahan yang akan digunakan untuk sterilisasi ruangan.
 c. Menyediakan alat pengganti apabila terjadi kerusakan teknis pada alat sterilisasi.

PASAL 4
HARGA DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Hidrogen peroksida (H_2O_2) adalah harga aplikasi banyaknya penggunaan bahan dalam satuan liter.
(2) Harga sebagaimana tersebut dalam ayat (1) adalah sebesar Rp. 2.342.560,- /liter (dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah per liter) sudah termasuk pajak.

(3) PIHAK KEDUA berhak memperoleh pembayaran dari PIHAK PERTAMA, dengan memperhatikan rekapitulasi laporan penggunaan bahan dari PIHAK PERTAMA yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai dasar penghitungan pemakaian bahan hidrogen peroksida (H_2O_2).
(4) Pembayaran dilaksanakan paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja setelah diterimanya tagihan secara lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA.
(5) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat), dibayarkan melalui Rekening PIHAK KEDUA :
Nama Bank : Bank Syariah Mandiri
Nomor Rekening : 7779999089
Atas Nama : PT. Value Lucky Medica
Biaya transfer bank dibebankan kepada PIHAK KEDUA dengan mengurangkan dari tagihan bulanannya.
(6) Jika ada rencana addendum perubahan haraga dari PIHAK KEDUA yang disebabkan adanya perubahan harga dari pabrik, PIHAK KEDUA berkewajiban memberitahu terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan bersama.
(2) Apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang perjanjian kerja sama ini setelah masa berlakunya berakhir, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan maksud tersebut dengan surat permohonan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir.

PASAL 6
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pelaksanaan kerja sama.
(2) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dalam kerja sama ini.
(3) Atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk mengakhiri perjanjian kerja sama.
(4) Adanya peraturan perundangan-undangan atau ketentuan lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sama.
(5) Untuk pengakhiran perjanjian kerja sama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4 tersebut di atas, maka dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum maksud tersebut dilaksanakan PIHAK yang menghendaki berakhirnya perjanjian kerja sama memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

(6) Untuk pengakhiran perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 tersebut di atas akan dilakukan secara musyawarah dan dituangkan dalam berita acara Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7
PEMBATALAN PERJANJIAN

(1) PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian kerja sama ini secara sepihak sebelum masa berakhirnya masa perjanjian kerja sama ini apabila terbukti PIHAK KEDUA dianggap tidak mampu dalam menyediakan bahan. Pembatalan perjanjian kerja sama didahului dengan Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan.
(2) PIHAK KEDUA dapat membatalkan perjanjian kerja sama secara sepihak sebelum masa berakhirnya masa perjanjian kerja sama ini, dengan ketentuan PIHAK KEDUA tetap menjamin program sterilisasi ruangan di PIHAK PERTAMA terus berjalan sampai dengan terjalinnya perjanjian kerja sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK lain.
(3) Pembatalan yang dilakukan PARA PIHAK tidak menghilangkan kewajiban yang belum dilaksanakan kepada PIHAK lain.

PASAL 8
PERALATAN

(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat peralatan ditempatkan di PIHAK PERTAMA.
(2) Perbaikan atas kerusakan alat karena teknis menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
(3) PIHAK PERTAMA tidak dibenarkan memindahtangankan, meminjamkan alat tersebut kepada Pihak Ketiga tanpa sepengetahuan dan izin dari PIHAK KEDUA.
(4) PIHAK PERTAMA tidak dibenarkan untuk melakukan perubahan apapun pada alat atau menjadikan alat sebagai jaminan transaksi apapun dengan pihak lain.
(5) PIHAK KEDUA berhak sepenuhnya atas kepemilikan alat ini setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama ini.

PASAL 10
FORCE MAJEURE

Apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kemampuan kekuasaan kedua belah pihak yang tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak, antara lain bencana alam, huru hara, banjir, perang, blokade ekonomi, revolusi, kebakaran, tanah longsor, pemogokan umum, sabotase, pemberontakan dan sebab-sebab lain diluar kemampuan manusia, maka kedua belah pihak dengan etikat baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 11
PEMBERITAHUAN

Dalam upaya kelancaran komunikasi di antara PARA PIHAK yang saling mengikatkan diri dalam Perjanjian ini, masing-masing PIHAK menyediakan alamat tempat pemberitahuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Jl dr. Soeradji Tirtonegoro no 1 Klaten Selatan, Klaten
Telepon : 0272 321020, 326060
Fax : 0272 321104
E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
Website: rsupsoeradjitortonegoro.co.id
CP : Soni Triyoko Telp. 0272 321020, 326060 ext. 160

PIHAK KEDUA : PT. Value Lucky Medica
Jl. Ruko Grand Tlogoadi Kav. R-19 Mlati, Sleman
Telepon : (0274) 2882172
Email : pt.valueluckymedica@gmail.com
CP : Lelita Mayasari, S.E. Hp. 0811328575233

PASAL 12
PENYELESAIAN PERBEDAAN ATAU PERSELISIHAN

(1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan dari perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui melalui Pengadilan Negeri Klaten.

PASAL 13
ADDENDUM

(1) Setiap perubahan atas perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah perjanjian kerja sama ini.
(3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari naskah perjanjian kerja sama ini.

PASAL 14
PENUTUP

(1) Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dimasing-masing pihak.
(2) Naskah perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.
(3) Naskah perjanjian kerja sama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Direktur Utama

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTUR UTAMA
RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO
KLATEN
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN

dr. Endang Widyaswati, M.Kes

PIHAK KEDUA
PT. Value Lucky Medica
Direktur

METERAI TEMPEL
E3EFFAFF497477692
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Lelita Mayasari, S.E.